



PUTUSAN

NOMOR 88/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FIRMAN PINEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Besar Deli Tua Nomor 173, Desa Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada : noviincess8@gmail.com;
- 2. ANTONIUS PINEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lio Sawah Indah Nomor 8, Rt/Rw 004/008, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik pada : kenzitokawa2105@gmail.com; ;
- 3. FERNANDO JOI PINEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jamin Ginting Gang Ganefo Nomor 6, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik pada: riskaschariac121@gmail.com;
- 4. LINDAWATY PINEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jembatan Serong, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik pada : cacagemoyy3@gmail.com;
dalam hal ini diwakili kuasanya:
 1. Mhd. Effendy Barus, S.H.
 2. S. Sulaika, S.H.semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum MHD. EFFENDY BARUS, S.H. & PARTNER, alamat Jalan Medan Belawan., Km. 15 Graha Cingwan Tulip Raya Nomor 2, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, domisili elektronik: advsulaika15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Para Penggugat;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: kota-medan@atrbpn.go.id, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Elsaria Tarigan, S.H. Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa.
2. Nama : Muhammad Ariyanto, S.H. Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
3. Nama : Ade Irawati, S.H. Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
4. Nama : Abdul Malik, S.H. Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
5. Nama : Putri Nadhira, S.H. Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
6. Nama : Novie Syafrina Siahaan, S.H. Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
7. Nama : Juniarti Lubis, S.H. Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
8. Nama : Yosephin Ida Ronauli Simbolon, S.H. Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
9. Nama : Winarni Sibarani, A.Md. Jabatan : Pengelola Informasi Pertanahan.
10. Nama : Mulianawati Vascalia Silitonga, S.H. Jabatan : Ahli Pertama – Penata Pertanahan.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, alamat Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: pmpkotamedan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 681/SKu-12.71.MP.02/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1/Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, tempat kedudukan Jalan Pemuda Nomor 12 Lt. 4, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: hkw.Wilayah medan@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. Nama : Ghema Clara Natra, S.H. Jabatan : Legal Officer. 2. Nama : Elgina Anatasia Tarigan, S.H. Jabatan : Legal Officer. 3. Nama : Sudarman Sinaga, S.H. Jabatan : Legal Officer. semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, tempat kedudukan Jalan Pemuda Nomor 12 Lt. 4, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2/Tergugat II Intervensi;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;
Membaca surat surat yang bersangkutan yang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 13 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi Tentang Kovetensi Absolut Pengadilan;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/G/-2023/PTUN.MDN a quo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 152/G/2023/PTUN.MDN, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/G/2023/PTUN.MDN tanggal 24 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 152/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 13 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 152/G/2023/PTUN.MDN setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Mei 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding.1, dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/G/2023/PTUN. MDN, tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Para Penggugat, saksi Tergugat, saksi Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 152/G/2023/PTUN.MDN tanggal 24 Juni 2024, yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 13 Mei 2024 , yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **5 Agustus 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **6 Agustus 2024** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak dan sekaligus dipublikasikan melalui Sistem

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan (*e-Court*), oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ENIWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Para Penggugat, Terbanding 1/Tergugat, Terbanding 2/Tergugat II Intervensi, dan atau Kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENIWAR, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 88/B/2024/PT.TUN.MDN